



9.2% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

8.33% IN QUOTES

Report #12212573

Diskursus Kuasa dan Hukum dalam Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014:
Pengabaian dan Diskriminasi Terhadap Hak Konstitusi Perempuan Rika Saraswati
Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
Jl.Pawiyatan Luhur IV/1, Benda Dhuwur, Semarang rikasaraswati@
unika.ac.id

Abstrak Menggunakan hak adalah strategi perempuan agar setara dengan laki-laki. Akan tetapi, menggunakan hak-hak tersebut membawa berbagai masalah karena pendekatan penggunaan hak ini tidak serta-merta menghilangkan keberadaan relasi kuasa dan hukum yang rumit dan berkaitan satu sama lain yang terjadi di ranah publik dan domestik. Meskipun sudah menggunakan hak-haknya melalui pengadilan, keadilan yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Hal tersebut diyakini terjadi karena pengadilan masih menggunakan paradigma yang lama yaitu kuasa yang menindas sehingga dalam putusannya ketika menguji material suatu ayat, pasal dan/atau undang-undang akan mengabaikan hak-hak perempuan baik secara langsung atau tidak langsung. Hal tersebut terjadi karena terdapat relasi kuasa dan hukum yang satu sama lain saling berebut dan terbentuk melalui diskursus politik atau semata-mata praktik dari suatu kuasa yang memiliki kuasa yang lebih atau dominan daripada yang lain. Kata kunci: Kuasa, Hukum, Diskriminasi, Hak Konstitusi, Putusan Mahkamah



Konstitusi 1. **28** Pendahuluan Hak konstitusi warga negara Indonesia di muka hukum telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. **1 6 7 8**

18 28 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Di dalam Pasal 28 D (1) UUD 1945 disebutkan bahwa

q.1 q.2 q.3 q.4 q.5 q.6 q.7 q.8 q.10 q.12 q.13 q.17 q.18 q.33 q.34 q.35 q.36

q.37 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

1 6 7 8 18 28 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Hal ini berarti bahwa perempuan mempunyai hak yang sama di muka hukum. Berdasarkan doktrin hukum positif, masyarakat beranggapan bahwa mereka memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak setiap orang benar-benar setara di hadapan hukum karena faktor gender dan kelas sosial. **4 5 1 1** Margot Stubbs,

Feminism and Legal Positivism in D Kelly Weisberg (ed), Feminist Legal Theory Foundations (Temple University Press, 1993) 455. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak (konstitusi) baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik maka setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memperjuangkannya melalui pengadilan agar mendapat keadilan. Jadi proses hukum yang ada harus mampu melindungi hak konstitusi perempuan yang telah dijamin UUD 1945. Perlindungan hak konstitusi perempuan agar mendapat perlakuan yang adil dan beradab merupakan amanat dari Sila kedua Pancasila tentang mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemenuhan kedua unsur dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan syarat agar suatu putusan pengadilan, sebagai langkah atau upaya terakhir para perempuan (atau pejuang gerakan feminis) di Indonesia untuk mendapat keadilan, agar kehidupan yang



beradab juga terwujud. Akan tetapi memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab tidaklah mudah mengingat penggunaan hak konstitusi melalui pengadilan juga menimbulkan berbagai masalah. Menurut Carol Smart, menggunakan hak adalah strategi perempuan agar setara dengan laki-laki. Akan tetapi, menggunakan hak-hak tersebut membawa berbagai masalah karena pendekatan penggunaan hak ini tidak serta-merta menghilangkan keberadaan relas- relasi kuasa yang rumit dan berkaitan satu sama lain yang terjadi di ranah publik dan domestik. Carol Smart mencontohkan penggunaan hak telah memberikan suatu hak untuk menuntut/menggugat melalui formula khusus yaitu pengadilan, penggunaan hak tersebut difokuskan pada keharusan untuk membuktikan bahwa hak-haknya telah dilanggar, dan dalam kenyataannya pelaksanaan hak tersebut sering digunakan oleh mereka yang memiliki kuasa yang lebih daripada oleh mereka yang tidak memiliki kuasa.² Berbagai masalah yang dikemukakan oleh Carol Smart, sepertinya juga berlaku bagi sebagian besar perempuan Indonesia yang menggunakan hak-haknya melalui pengadilan baik untuk masalah yang terjadi di ranah domestik maupun publik.³ Meskipun sudah menggunakan hak-haknya melalui pengadilan, keadilan yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Hal tersebut diyakini terjadi karena pengadilan masih menggunakan paradigma yang lama yaitu kuasa yang menindas sehingga dalam putusan-putusannya ketika menguji material suatu ayat, pasal dan/atau undang-undang akan mengabaikan hak-hak perempuan baik secara langsung atau tidak langsung. Berseberangan dengan pendapat feminis (radikal) yang menganggap bahwa kuasa bersifat negatif dan terbatas, Foucault berpendapat 2



Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (Routledge, 1989) 144-5. 3 Rika Saraswati, *Public and Private Dichotomy in the Legal System: Indonesian Women's Access to Justice when Dealing with Domestic Violence* (PhD Thesis, Faculty of Law, University of Wollongong, 2014) bahwa kuasa itu bersifat positif dan produktif. Kuasa yang ada sekarang ini adalah kuasa yang memberdayakan, dan kuasa ini menurut Foucault berada di mana-mana tidak hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan (khususnya para eksekutif, termasuk para hakim) melainkan oleh semua individu. 4 Kuasa (dan kekuasaan) tersebut berada di semua lapisan dan hubungan, dan berlangsung melalui berbagai macam bentuk. Menurutnya, kuasa di era modern tidak pernah mencegah orang untuk bertindak atau membuat pilihan, dan memberi peluang kepada orang-orang untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab dari sekian banyak pilihan. 5 Foucault selanjutnya berpendapat bahwa hukum adalah representasi dari kuasa dan merupakan suatu pengetahuan. Hukum sebagai representasi dari kuasa dan sebagai pengetahuan saling berinteraksi dan berkaitan, dan hubungan tersebut dibentuk oleh dan di dalam sebuah jaringan yang berlaku di masyarakat manapun. Sebagai sebuah kuasa dan pengetahuan maka hukum tidak lagi dibentuk oleh kekuatan yang bersifat institusional, tetapi juga dibentuk oleh kekuatan-kekuatan lokal dan melalui interaksi khusus yang membentuk masyarakat. 6 Kebenaran suatu pengetahuan merupakan diskursus politik atau semata-mata praktik dari suatu kuasa. Kuasa telah digambarkan sebagai penciptaan ide atau gagasan yang bersifat kumulatif mengenai apa yang bisa diterima atau benar dalam suatu sistem tertentu di suatu skala lokal atau skala



kecil.7 Oleh karena itu, kesadaran akan hak-hak muncul karena hukum memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang menjadi sasaran keberadaan hukum tersebut, dan memberikan kuasa untuk bertindak (melalui hak) apabila terjadi pelanggaran. Tujuan dari kuasa yang digagas oleh Foucault adalah memberi kesempatan kepada semua individu untuk dapat mengakses kuasa yang tersebar dan dimiliki oleh setiap orang. Dalam perspektif feminis, maka kuasa seyogyanya mampu memberdayakan perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan karena kuasa memberikan akses yang sama untuk mendapatkan keadilan melalui hukum; dan hukum sebagai pengetahuan mampu memberikan pencerahan kepada si pemegang kuasa. Dengan demikian terdapat suatu interaksi antara kuasa yang produktif dan hukum yang memberi pengetahuan untuk memberi ruang agar terpenuhi hak-hak konstitusinya-hak konstitusi yang dilindungi oleh Pancasila dan dijamin oleh UUD 1945. 17 4 Phil Hubbard et al, Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography (Continuum, 2002) 5 Alison Stone, An Introduction to Feminist Philosophy (Polity Press, 2007). See Margaret Davies, Asking the Law Question (Law Book, 1994). 6 Phil Hubbard et al, Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography (Continuum, 2002) 7 Michel Foucault, Questions on Geography: Interviewers the Editors of H rodite [Colin Gordon trans] [trans of Questions Michel Foucault sur la g ographie (1976) H rodote, n 1, janvier-mars, 71-85] in Colin Gordon (ed), Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 (Pantheon, 1980) 63 75. Berdasarkan pada teori kuasa yang dibangun oleh Foucault bahwa



kuasa itu bukanlah kekuatan yang menindas tetapi sudah bertransformasi menjadi bentuk baru berupa pengetahuan maka hal itu berarti kuasa yang demikian akan menguntungkan bagi perempuan (yang hak konstitusinya diabaikan, dilanggar dan didiskriminasi) untuk mendapatkan akses berbagai sumber (baik hukum maupun non hukum) dan keadilan, sehingga melalui wawasan pengetahuan yang luas mereka dapat menggunakan kuasanya. Selain itu, karena kuasa (yang berkaitan dengan hukum) bukan sesuatu hal yang dimiliki oleh negara melainkan juga oleh setiap orang maka konstruksi ini akan memberikan banyak kesempatan kepada perempuan untuk menerapkan kuasa tersebut sebagai suatu cara atau alat untuk mendapatkan keadilan karena kuasa dan hukum dipahami sebagai pengetahuan yang saling terkait dan mudah untuk diakses. Melalui konstruksi yang dibangun Foucault, kuasa tidak lagi sebagai suatu instrumen yang menindas terhadap perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi (yang ditindas dan didiskriminasi berdasarkan stereotipe, misalnya gender, etnisitas, sosial ekonomi) tetapi lebih pada memberi kesempatan untuk mengubah dan merekonstruksi kenyataan yang selama ini dialami perempuan dalam kehidupannya.⁸ Atas dasar teori Smart dan Foucault, makalah ini bermaksud membahas persoalan sejauh mana perempuan telah menggunakan hak untuk memperjuangkan hak-hak konstitusinya yang telah dilanggar, dan sejauh mana diskursus kuasa dan hukum yang terjadi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-II/2014 mampu menjamin pemenuhan hak konstitusi perempuan. **1 2 6 7 8 9** 2. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) aUU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2003 dan Pasal 29(1) tentang UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang mengawal konstitusi. Hal ini berarti, jika terdapat undang-undang yang substansinya melanggar undang-undang maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum untuk sebagian atau seluruhnya. ³ Sandra Lee Bartky, Foucault *Femininity and the Modernization of Patriarchal Power* dalam Sandra Lee Bartky, *Feminity and Domination: Studies and the Phenomenology of Oppression* (Routledge, 1990) 93, 95 7. Selain itu, sebagai lembaga yang mengawal konstitusi maka Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan pasal-pasal di dalam suatu undang-undang yang tidak jelas, ambigu dan/atau multitafsir. Penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran yang mempunyai sifat mengikat secara hukum, dan tujuan penafsiran ini agar pasal-pasal yang dimintakan penafsiran ini tidak bertentangan dengan konstitusi. ¹ ²⁶ Pasal 4 (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. ² ¹⁸ ²⁴ ²⁵ Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam



ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pemuatan materi suatu undang-undang terdapat asas-asas yang harus digunakan sebagai pedoman. Asas-asas tersebut diatur di dalam Pasal 6 UU 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Undang-Undang, yang meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, keasamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan dasar hukum kewenangan menguji hakim Mahkamah Konstitusi maka kewenangan untuk menguji melalui penafsiran dan akhirnya membuat putusan akan berkaitan erat dengan persoalan kuasa dan hukum. Persoalan kuasa dan hukum merupakan persoalan yang lama diperdebatkan oleh para feminis yang menganggap bahwa kuasa dan hukum selalu bersifat negatif dan menindas. Hal ini terjadi karena terdapat pendapat umum bahwa kuasa dan hukum selalu didominasi oleh kaum laki-laki, dan hubungan laki-laki dan perempuan dibentuk melalui hubungan kuasa yang bersifat dominan-subordinat.⁹ Hubungan kuasa dan subordinat ini tetap berlangsung di ranah privasi dan publik.. Diskursus dikotomi privat dan publik sudah sejak lama berakibat pada pengucilan, penindasan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di ranah privat. Hal ini juga yang menimbulkan perdebatan dan perhatian di antara feminis mengenai perlu atau tidaknya pembagian ranah privat dan publik dihapuskan.¹⁰ Ada dua kelompok konservatif dan liberal yang berhadapan dengan radikal feminis. Kelompok pertama menolak argumentasi radikal feminis yang menghendaki penghapusan dikotomi antara



publik dan privat karena 9Alison Stone, *An Introduction to Feminist Philosophy* (Polity Press, 2007). See Margaret Davies, *Asking the Law Question* (Law Book, 1994). 20 21 22 23 10 Ruth E Gavison, *Feminism and the Public/Private Distinction* (1992) 45(1) *Stanford Law Review* 1, 22. pembagian antara publik dan privat benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan berakibat pada pengucilan perempuan di wilayah privat dan kesejahteraan perempuan di dalam masyarakat. Perbedaan tersebut sebenarnya merupakan refleksi sistem yang patriarkhi dan nantinya akan berakibat pada sistem hukum secara keseluruhan. 11 Perbedaan privat dan publik juga berpengaruh terhadap diskusi mengenai perlu atau tidaknya campur tangan negara/pemerintah ke ranah privat. Mengingat bahwa hampir semua persoalan di ranah privat diatur oleh negara, maka pandangan umum berpendapat bahwa campur tangan pemerintah hanya diperbolehkan jika anggota keluarga memberi ijin. Campur tangan pemerintah/negara di ranah privat mulai diterima ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik, dan menimbulkan bahaya bagi perempuan dan anak yang menjadi bagian di dalam keluarga. Misalnya, di dalam keluarga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau perkawinan anak maka kehadiran pemerintah/negara diperlukan untuk mencegah dan menghapus praktek tersebut, baik melalui peraturan hukum maupun kebijakan yang lain. Jadi ranah privat dan publik pada hakekatnya tidak terpisahkan satu sama lain, bahkan tetap saling mempengaruhi. Disinilah relasi kuasa dan hukum akan terlihat sejauh mana pemerintah/negara melalui kuasa yang dimiliki dapat menggunakan hukum yang ada untuk melindungi warganya atau memenuhi hak-hak konstitusi warganya, dan sejauh



mana hukum sebagai pengetahuan memberi pencerahan dan memberdayakan para aparat penegak hukum ini dalam menangani kasus yang berkaitan dengan hak-hak konstitusi perempuan; di sisi yang lain, perempuan melalui kuasa yang dimiliki dapat mengakses hukum untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak konstitusi. Hal ini pula yang akan ditelaah pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30-74/PUU-XII/2014. 3. Hasil dan Pembahasan Dalam proses pengujian materi terhadap Pasal 7(1)(2) Undang-Undang Perkawinan terdapat pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan permohonan yang diajukan oleh individu maupun lembaga yang bergerak memperjuangkan hak-hak konstitusi perempuan. Pihak-pihak yang menyatakan setuju untuk tetap mempertahankan rumusan Pasal 7(1)(2) adalah Presiden, DPR, Majelis Ulama Indonesia dan Nadhatul Ulama. Feminis Indonesia telah mempersoalkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) khususnya Pasal 7(1) yang berkaitan dengan frasa enam belas (16) tahun . 32 35 36 37 Bunyi Pasal 7(1) selengkapnya menyatakan bahwa

q.11

q.19 q.20 q.21 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai enam belas (16) 11

Kristin Anne Kelly, *Domestic Violence and the Politics of Privacy* (Cornell

University Press, 2003). tahun . 32 38 Pasal 7(2) UUP menyatakan bahwa q.11

q.22 dalam hal terjadi penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan inilah yang telah dijadikan

dasar hukum dan peluang yang mengizinkan perempuan untuk menikah di bawah usia 16 tahun. Berdasarkan pasal-pasal tersebut negara telah membolehkan



perempuan untuk menikah di bawah usia 16 tahun usia yang menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah usia anak. Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan batas usia anak di bawah delapan belas (18) tahun. Pasal 7 (1) (2) UUPerkawinan dan pelaksanaannya telah melanggar hak konstitusional (anak) perempuan yang dijamin di dalam konstitusi, seperti Pasal 28A12, 28 B (1) (2),13 28C(1),14 28D(1),15 .28G (1),16 28 H (1)(2),17 28I (1)(2)18 UUD 1945. Praktek perkawinan anak sangat bertentangan dengan hak konstitusional anak (perempuan). Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai perkawinan anak (perempuan). menunjukkan hasil bahwa perkawinan anak (perempuan) merupakan bentuk kekerasan terhadap anak (perempuan) karena sering dilakukan tanpa persetujuan anak (perempuan) tersebut. Perkawinan yang terjadi didorong oleh kepentingan orangtua dan orang dewasa lainnya. Tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 28A, 28 B (1) (2) UUD 1945. [q.1](#) [q.2](#) [q.3](#) [q.4](#) [q.5](#) [q.6](#) [q.7](#) [q.8](#) [q.10](#) [q.13](#) Praktek perkawinan anak (perempuan) juga menghambat hak konstitusi anak (perempuan) mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28 C(1) UUD 1945). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia 12 Pasal 28 A UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. [q.1](#) [q.2](#) [q.5](#) [q.6](#) [q.7](#) [q.8](#) [q.9](#) [q.23](#) [q.24](#) [q.26](#) [q.39](#) [q.41](#) 13 Pasal 28 B (1) (2) UUD 1945 hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui



perkawinan yang sah;

q.1 q.2 q.5 q.6 q.9 q.10 q.12 q.26 q.38 q.40 hak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

q.1 q.2 q.3 q.4 14 Pasal 28 C (1) UUD 1945 hak konstitusi perempuan

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia 15 Pasal 28 D tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum 16 (Pasal 28 G(1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 17 Pasal 28 H UUD 1945 mengatur mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan aman serta memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. q.1 q.2 q.5 q.6 q.7 q.8 q.9 18 Pasal 28 I(1) (2) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang diskriminatif itu. anak hanya memiliki kesempatan mengenyam pendidikan ditingkat dasar dan sekolah menengah



tingkat pertama.¹⁹ Akibat pendidikan yang rendah ini menyebabkan mereka tidak mampu mengembangkan diri untuk sekolah lagi karena waktunya habis untuk mengurus anak. [q.1](#) [q.5](#) [q.6](#) [q.12](#) [q.17](#) [q.18](#) 20 Praktek perkawinan anak (perempuan) telah melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena banyak anak yang mengalami ketakutan ketika menikah di usia yang masih sangat muda; dan praktek tersebut mereka jalani dengan penuh keterpaksaan karena adanya keinginan orangtua yang dilatarbelakangi berbagai hal, seperti faktor ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan ketika mereka menjalani perkawinan tersebut sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 28 D(1) dan Pasal 28 G (1) UUD 1945). 21 Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa praktek perkawinan anak perempuan telah menyebabkan yang bersangkutan terjerat mengalami masalah kesehatan dan kemiskinan.²² Praktek perkawinan anak yang masif di Indonesia telah menempatkan Indonesia pada peringkat kedua setelah Kamboja di wilayah Asean.²³ Hal-hal tersebut di atas merupakan fakta-fakta yang telah dimohonkan oleh pemohon dalam uji materiil. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi²⁴ dengan alasan bahwa kebutuhan untuk menentukan batas usia adalah relatif menyesuaikan perkembangan dengan beragam aspek, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia minimum menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisirkan



persoalan-persoalan sosial lainnya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa beragam peristiwa konkrit (misalnya: kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, kemiskinan, dan putus 19 Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, dan Andi Misbahul Pratiwi, Takut Akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat, dalam Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?, Jurnal Perempuan, Vol 21, Nomor 1 Februari 2016, Hal 168-169. 20 Ibid. 21 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015. [q.16](#) [q.25](#) [q.28](#) 22 Masthuriyah Sa dan, Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura, dalam Pernikahan Anak: status Anak Perempuan? Jurnal Perempuan, Vol 21, Nomor 1 Februari 2016, hal.55-60; [q.27](#) Dewi Candraningrum, Pernikahan Anak: Status anak Perempuan? , Jurnal Perempuan, vol. 21 no 1 Februari 2016. [q.16](#) [q.25](#) [q.27](#) [q.28](#) 23 Dewi Candraningrum, Pernikahan Anak: Status anak Perempuan? [q.27](#) , Jurnal Perempuan, vol. 21 no 1 Februari 2016. 24 Terdapat sembilan hakim konstitusi dalam putusan ini, Delapan hakim berjenis kelamin laki-laki mendukung rumusan dan ketentuan yang ada. Satu hakim berjenis kelamin perempuan memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) karena mendukung dilakukan perubahan frasa 16 tahun menjadi 18 tahun. sekolah) yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor usia semata. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa jika pemohon menghendaki perubahan batas usia maka hal tersebut diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan review (legislative review). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa



jika Mahkamah Konstitusi diminta untuk menentukan batas minimal usia menikah akan membatasi kebijakan negara untuk melakukan perubahan demi kepentingan terbaik warga negaranya. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa menetapkan batas usia menjadi 18 tahun belum tentu menjadi batasan yang ideal karena bisa berubah (naik atau turun) berdasarkan perkembangan teknologi, budaya, sosial, ekonomi, kesehatan dan aspek lainnya. Penolakan Mahkamah Konstitusi merupakan persekusi atas pendapat Presiden, DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nadhatul Ulama. Presiden menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak tepat diajukan ke MK. Mengingat perubahan adalah kewenangan pemerintah dalam hal ini pembentuk undang-undang sehingga diajukan melalui legislative review bukan melalui mekanisme constitutional review. Penentuan batas usia 16 tahun sudah tepat karena mempertimbangkan perbedaan dalam memaknai usia dewasa dari berbagai suku bangsa dan adat istiadat karena yang dimohonkan bukanlah konstitusional. Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak tepat karena masyarakat Indonesia yang beragam telah memaknai usia dewasa secara berbeda-beda, termasuk hukum agama Islam yang tidak mengenal usia minimum untuk menikah karena ukurannya menggunakan akil balig. **o.16** DPR juga berpendapat bahwa Pasal 7(1) merupakan hasil kesepakatan nasional dan merupakan kebijakan (open legal policy) pembentuk undang-undang yang mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tahun 1974. Senada dengan pendapat DPR, MUI menyatakan bahwa Pasal 7(1) adalah pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang yang merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 dan



telah sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam. Usia 16 tahun sebagaimana dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hasil ijtihad para ulama dari Partai Persatuan Pembangunan (pada waktu itu) yang merupakan anggota DPR dan bukan anggota DPR (dan yang semuanya laki-laki, catatan penulis). Usia 16 tahun dianggap dapat menjembatani kesenjangan antara usia dewasa dan baligh karena jika kesenjangan terlalu jauh dapat menimbulkan kerusakan di masyarakat, seperti perzinahan, seks bebas, kehamilan di luar nikah, aborsi. MUI mengakui bahwa kerusakan moral dan susila di kalangan remaja dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, media dan film. Oleh karena itu, pengaturan batas usia menikah anak perempuan sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Selain itu, MUI juga mengacu pada sejarah pembentukan UUP yang menyatakan bahwa RUU Perkawinan diterima secara aklamasi, dan sejak disahkan hingga sekarang usia minimum 16 tahun telah diterima oleh masyarakat dan tidak ada keberatan terhadap ketentuan tersebut, dan tidak pernah ada gejolak masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap Pasal 7(1)(2) UUP tersebut. MUI juga berpendapat bahwa sebagian besar dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Nadhatul Ulama yang mewakili organisasi Islam juga menghendaki agar tidak ada perubahan atas pasal tersebut. Apabila ditelaah menggunakan pendapat Carol Smart, maka langkah yang ditempuh oleh para feminis Indonesia dengan mengajukan permohonan uji materi sebagai upaya memperjuangkan hak-hak konstitusinya telah sesuai. Feminis Indonesia, baik secara individu maupun yang tergabung di dalam lembaga, telah memperjuangkan hak-hak



konstitusional perempuan, khususnya anak perempuan, untuk tidak mengalami praktek perkawinan anak dengan melalui sistem hukum yang disediakan oleh pemerintah, yaitu melalui pengadilan. Penggunaan hak tersebut telah difokuskan pada keharusan untuk membuktikan bahwa hak-hak (anak) perempuan telah dilanggar melalui fakta-fakta yang ditinjau dari berbagai aspek, seperti hukum, ekonomi, kesehatan dan sosial budaya. Terjadinya perkawinan anak menunjukkan adanya pelaksanaan relasi kuasa yang tidak seimbang di ranah privat dan di ranah publik. Hal inilah yang dimaksud oleh Carol Smart sebagai penghambat dalam memperjuangkan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Praktek perkawinan anak menunjukkan adanya pelaksanaan hak konstitusional oleh seseorang yang memiliki kuasa yang lebih daripada kuasa yang dimiliki oleh seorang (anak) perempuan. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara orang dewasa, khususnya orangtua, di ranah privat (di rumah) dan publik (misalnya: pejabat yang memberi dispensasi, pejabat yang menikahkan) dengan anak perempuan sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusi anak perempuan. Meskipun negara dan pemerintah telah menjamin hak-hak konstitusi anak melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang dengan jelas menyebut hak anak dan hak perempuan,²⁵ namun dalam kenyataannya hak-hak konstitusi tersebut tetap saja dilanggar. Pelanggaran ini terjadi karena sistem dan struktur masyarakat Indonesia masih sangat bersifat patriarkhi. Hal ini juga tercermin melalui ketentuan Pasal 7(1) UUP berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun 25 Indonesia memiliki



banyak peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur hak konstitusional perempuan dan anak, misalnya: UU tentang HAM, UU tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU tentang Perlindungan Hak Anak, UU tentang Kewarganegaraan, UU tentang diskriminasi anti ras dan etnis dan sebagainya. dan pihak wanita sudah mencapai enam belas (16) tahun . Pasal ini telah membedakan usia minimum menikah antara laki-laki dan perempuan, dan melalui ketentuan pasal tersebut sebenarnya ada upaya yang tersistematisasi dan terstruktur untuk tetap mempertahankan status tertindas dan terdiskriminasi perempuan di dalam ranah privat, termasuk melalui praktek perkawinan anak. Oleh karena itu, praktek relasi kuasa yang tidak seimbang dan melanggar hak perempuan melalui pasal tersebut dan praktek perkawinan anak sangat perlu untuk dikoreksi. Pihak pemohon, dalam hal ini Feminis Indonesia, berupaya untuk meyakinkan majelis hakim Mahkamah Konstitusi bahwa usia minimum menikah bagi anak perempuan di usia 16 tahun telah menyuburkan praktek perkawinan anak, dan perkawinan anak (perempuan) telah menimbulkan dampak buruk yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan (anak) perempuan tersebut, seperti kesehatan mental dan fisik, kesehatan ibu dan anak, kehamilan yang bersiko, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak di dalam keluarga, pengangguran dan kemiskinan. Suatu pertanyaan yang mendasar adalah jika usia laki-laki bisa dibuat menjadi 19 tahun, mengapa hal itu tidak bisa diterapkan kepada perempuan? Mengapa begitu sulit untuk mengubah angka 16 menjadi 18 tahun untuk seorang perempuan? Tentunya perubahan angka tersebut akan sangat



mudah jika angka tersebut tidak dibebani dengan berbagai muatan politis, agama dan berbagai kepentingan lainnya. Perubahan menjadi sangat sulit dilakukan ketika sebuah angka dikaitkan dengan relasi kuasa dan hukum. Hal ini tidak mengherankan, karena secara historis hukum itu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kepentingan laki-laki. Sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan, poligami dan perceraian juga menunjukkan pola yang sama. Pendapat berbagai pihak yang mengacu pada sejarah pembentukan UUP sebenarnya menunjukkan kebutuhan dan kepentingan laki-laki yang tidak menginginkan perubahan dan menghendaki status dominannya terhadap perempuan dan anak tetap eksis. Berbagai fakta yang diajukan oleh Feminis Indonesia untuk mendukung dalil bahwa perubahan sangat diperlukan sama sekali tidak ada artinya. Feminis Indonesia melihat Pasal 7(1)(2) UUP sebagai suatu persoalan hukum yang seharusnya memberi pengetahuan untuk adanya perubahan demi kepentingan anak, perempuan dan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Feminis Indonesia melihat bahwa hukum tersebut ternyata tidak mampu menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi anak perempuan maka perlu ada yang dikoreksi. Untuk mendukung bahwa hukum telah dilanggar maka diajukanlah fakta-fakta baik yang berupa dokumen-dokumen yang diperoleh melalui hasil-hasil penelitian atau kesaksian perempuan yang mengalami perkawinan anak. Hasil penelitian dan kesaksian perempuan tersebut pada hakekatnya adalah sebuah pengetahuan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman perempuan. Sementara, di sisi lain berbagai pendapat yang diajukan oleh para pihak yang menolak pendapat atau dalil yang



diajukan pemohon pun pada hakekatnya sebuah pengetahuan akan tetap i pengetahuan yang dibangun dari pandangan, nilai dan norma laki-laki; suatu pengetahuan yang dibangun jauh dari perspektif perempuan dan keberpihakan terhadap perempuan. Adanya perbedaan titik pandang itulah yang menyebabkan permohonan Feminis Indonesia ditolak, dengan berbagai dalih yang mendasarkan pada pendapat bahwa permohonan tidak tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena yang dipersoalkan adalah kebijakan perubahan yang seharusnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Penolakan tersebut dikemas kembali ke dalam sistem hukum yang ada sistem hukum yang sejak semula dibuat oleh laki-laki. Penolakan dengan merujuk kepada sejarah pembuatan UUP juga menunjukkan bahwa sistem patriarki masih sangat kental hidup di dalam masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. Apabila hukum dilihat sebagai pengetahuan maka fakta sejarah seharusnya tidak membelenggu untuk terjadinya perubahan di masa kini karena konteks terjadinya dan situasi yang ada sudah berubah. Alasan yang mendasarkan pada sistem hukum agama dan adat yang di berbagai wilayah Indonesia yang memaknai usia dewasa yang berbeda satu sama lain menunjukkan keengganan untuk mengubah situasi yang ada untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi, masyarakat hukum adat bukanlah masyarakat yang statis, masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang dinamis dan terbuka untuk perubahan jika memang situasi dan kondisi menuntut demikian. Berdasarkan pendapat yang pro dan kontra untuk perubahan Pasal 7(1) 92) UUP maka terlihat bahwa diskursus kuasa yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan pihak-pihak yang mendukung terhadap keberlakuan pasal 7(1)(2) UUP masih



menggunakan paradigma kuasa yang lama yang bersifat tidak produktif dan tidak kreatif. Paradigma yang digunakan sama sekali berbeda dengan gagasan Foucault yang menyatakan bahwa kuasa itu bukanlah kekuatan yang menindas tetapi sudah bertransformasi menjadi bentuk baru berupa pengetahuan. Apabila Mahkamah Konstitusi memahami kuasa dan hukum yang telah bertransformasi sebagai suatu pengetahuan maka putusan yang diambil akan berdasarkan pada pengetahuan yang berasal dari berbagai sumber baik dari aspek hukum, sosial budaya, kesehatan, ekonomi yang mendasarkan pada pengalaman perempuan yang nyata di dalam kehidupan masyarakat pengalaman perempuan yang selama ini adalah kelompok yang ter subordinasi di dalam masyarakat. Konstruksi kuasa dan hukum yang memberdayakan perempuan ini ternyata masih jauh dari yang diharapkan untuk dipahami oleh sebagian besar anggota majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Konstruksi yang diharapkan akan memberikan banyak kesempatan kepada perempuan untuk menerapkan kuasa (melalui penggunaan haknya melalui pengadilan) sebagai suatu cara atau alat untuk mendapatkan keadilan ternyata masih dipahami oleh sebagian besar anggota majelis hakim di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu instrumen yang menindas perempuan dan tidak mampu memberi perubahan terhadap kenyataan yang selama ini dialami perempuan dalam kehidupannya.²⁶ Intervensi negara melalui Mahkamah Konstitusi yang diharapkan untuk memperbaiki nasib anak perempuan agar tidak mengalami diskriminasi ternyata tidak muncul. Negara dan pemerintah ternyata justru melanggengkan subordinasi perempuan terhadap laki-laki melalui peraturan hukum yang ada. Tidak ada keberpihakan dari negara dan pemerintah



untuk mengubah situasi dan kondisi yang diakibatkan dari rumusan yang membolehkan perkawinan anak. Hal ini tentunya melanggengkan status anak perempuan untuk tetap mengalami penindasan di ranah privat. Apabila hukum dianggap sebagai suatu pengetahuan, seperti yang dinyatakan oleh Carol Smart, maka hal ini akan berkaitan erat dengan kemampuan untuk melihat pengalaman perempuan yang terdiskriminasi (dan akibat dari diskriminasi itu sendiri yang meliputi: subordinasi, marginalisasi, beban ganda, pelabelan negatif dan kekerasan²⁷) sebagai sebuah pengetahuan yang hendak dimasukkan ke dalam ranah hukum. Jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka hal ini sebenarnya menunjukkan kemampuan dari para hakim Indonesia dalam memahami dan menjabarkan wacana dan pengetahuan tentang diskriminasi ke dalam suatu pengertian yang lebih konkrit dan praktis untuk diterapkan.²⁸ Dengan demikian, kemampuan memahami konsep diskriminasi menjadi penting sebagai sebuah pengetahuan yang diperlukan untuk menjabarkan dan mengatur konsep diskriminasi ke dalam hukum positif, sehingga diskriminasi tidak lagi menjadi konsep yang abstrak. ³ 26 Sandra Lee Bartky, Foucault Femininity and the Modernization of Patriarchal Power dalam Sandra Lee Bartky, *Femininity and Domination: Studies and the Phenomenology of Oppression* (Routledge, 1990) 93, 95 7. ¹⁵ ²⁷ ²⁹ ³⁰ ³¹ ⁴⁶ ⁴⁸ 27 Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 1999, hal. 12 28 Feminis Indonesia sudah melakukan advokasi, fasilitasi dan kajian berdasarkan realitas sosial dengan menggunakan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Lihat Louisa Maria Magdalena



Gandi-Lapian, Penelitian Pemahaman dan Implementasi Pasal 11 Konvensi Wanita dalam Sulistyowati Irianto dan Achie sudiarti Luhulima, Kisah Perjalanan panjang Konvensi Wanita di Indonesia, (Yayasan Obor dan Kelompok Kerja Convention watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, 2004), hal.40-104; Selain itu, banyak literatur dan materi pelatihan gender yang ada di Indonesia telah menggunakan wacana diskriminasi gender sebagai penyebab perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan.

15 27 29 30 31 Lihat Mansour Fakhri, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 1999, hal. 10 11 12 13 14 19 12 ; Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA, Bunga rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA, 2003), hal. 42-45. CEDAW telah memberi pengertian apa yang dimaksud dengan diskriminasi. 4 5 Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai: q.14 q.15 Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita 4 5 . CEDAW mengakui semua bentuk diskriminasi, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung.29 Diskriminasi dikatakan bersifat langsung, jika bertujuan untuk



menghapuskan atau meniadakan hak-hak perempuan. Diskriminasi bersifat tidak langsung terjadi apabila terdapat sebuah peraturan, kebijakan, program atau praktek yang tampaknya netral dalam hubungannya dengan relasi laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki akibat yang mendiskriminasikan terhadap perempuan di segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya, baik yang terjadi di ranah publik atau privat, baik yang dilakukan oleh negara maupun non-negara.³⁰ Ketentuan Pasal 7(1)(2) UUP sangat berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan baik secara langsung dan tidak langsung. [32](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [47](#) [49](#) Diskriminasi langsung sangat jelas diketahui dari bunyi Pasal 7(1) UUP yang menyatakan [q.11](#) [q.19](#) [q.20](#) [q.21](#) [q.22](#) [q.23](#) [q.24](#) [q.29](#) [q.30](#) [q.31](#) [q.32](#) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai enam belas (16) tahun [32](#) [35](#) [36](#) [37](#) [38](#) [42](#) [43](#) [44](#) [45](#) [47](#) [49](#) . Kemudian diskriminasi tidak langsung sudah terlihat dari berbagai dampak buruk yang dialami perempuan yang mengalami atau menjalankan perkawinan anak tersebut, misalnya mereka mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, mendapat pekerjaan yang layak, dan juga untuk mendapatkan akses hukum dan keadilan. Pancasila melalui Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terjabarkan ke dalam Pasal 28I(2) Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar non-diskriminasi di segala kehidupan masyarakat Indonesia, dan negara melindungi warga negaranya dari segala bentuk praktek diskriminasi. Kemudian, Pasal 28 H (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan



bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam rangka mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama dalam 29 Simone Cusack dan Lisa Pusey, CEDAW and the Rights to Non-Discrimination and Equality (2013) Melbourne Journal of International Law 14, 59-61. meraih persamaan dan kesetaraan. Selain itu, Berbagai peraturan perundang-undangan nasional telah dibentuk untuk mendukung konsep diskriminasi ini, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan juga Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender di seluruh Indonesia yang mewajibkan seluruh kepala daerah, badan/institusi untuk menerapkan strategi yang berdasarkan pada pembangunan berorientasi gender, termasuk kebijakan non diskriminasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.³¹ Akan tetapi sangat disayangkan praktek diskriminasi masih terjadi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7(1)(2) UUP dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat sekali bahwa prinsip non-diskriminasi tidak bisa atau belum bisa dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mampu menyelesaikan masalah yang timbul meskipun persoalan yang diajukan terbatas pada pengujian materi atas rumusan suatu pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Tidak bisa dibayangkan apabila prinsip non-diskriminasi itu dilanggar berdasarkan kenyataan di lapangan, maka akan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional perempuan dan kelompok-kelompok yang ter subordinasi, terpinggirkan dan minoritas yang tidak



akan terselesaikan. Sebagai akibatnya terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap hak konstitusional perempuan dan kelompok-kelompok yang ter subordinasi, terpinggirkan dan minoritas, baik yang berupa diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan yang ditimbulkan dari pelanggaran asas non diskriminasi itu sendiri. Pemerintah harus mewaspadai bahwa diskriminasi yang berkembang sekarang ini tidaklah bersifat tunggal melainkan telah berinterseksi dengan berbagai unsur sehingga memunculkan diskriminasi baru yang disebut dengan diskriminasi multidimensi atau intersectional discrimination.³² Intersectional discrimination ini dialami oleh seseorang karena dua atau tiga aspek identitas yang dimilikinya. Sebagai negara yang penduduknya sangat multietnis dengan keberagaman budaya dan agama, maka setiap perempuan Indonesia dan juga setiap penduduk Indonesia akan memiliki peluang untuk memiliki identitas lebih dari dua dalam dirinya. Apabila pemerintah tidak tegas melarang diskriminasi yang selama ini terjadi maka diskriminasi multidimensi atau intersectional discrimination akan lebih 31 Tumbu Saraswati, Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan , 13 November 2013, <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/> sering terjadi, dan ini merupakan awal yang buruk bagi bangsa dan negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Terlepas dari bentuknya yang tunggal atau multidimensi, sebagaimana halnya dengan hukum maka diskriminasi adalah sebuah pengetahuan yang berkembang dan dapat dibawa ke dalam ranah hukum untuk kemudian dikonkritkan menjadi sebuah hukum positif. Begitu pula yang



terjadi dengan Pasal 7(1)(2) dan Putusan mahkamah Konstitusi, berkembangnya pengetahuan itu tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk memahaminya dan selanjutnya mengejewantahkannya ke dalam ranah hukum.

4. Kesimpulan Hak Perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak konstitusional yang dilanggar oleh Pasal 7(1)(2) UUPerkawinan masih terhalang oleh relasi kuasa dan hukum yang terjadi di dalam mahkamah Konstitusi dan yang tertuang ke dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 30-774/PUU-XII /2014. Relasi kuasa dan hukum yang dikonstruksi oleh Foucault sebagai relasi kuasa yang tidak menindas dan bertransformasi menjadi pengetahuan, dan konstruksi ini akan memberikan banyak kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan keadilan karena kuasa dan hukum dipahami sebagai pengetahuan yang saling terkait dan mudah untuk diakses oleh siapa saja ternyata belum menjadi dasar pemikiran dalam memutuskan permohonan pengujian materi pasal 7(1)(2) UUPerkawinan. Relasi kuasa dan hukum yang terjadi masih menggunakan paradigma lama yang tidak produktif dan tidak kreatif dan cenderung menindas kelompok yang ter subordinasi. **3** DAFTAR PUSTAKA

Bartky, Sandra Lee, 1990, Foucault Femininity and the Modernization of Patriarchal Power dalam Sandra Lee Bartky, *Femininity and Domination: Studies and the Phenomenology of Oppression*, Routledge. **16** Candraningrum, Dewi, Anita Dhewy, dan Andi Misbahul Pratiwi, 2016, Takut Akan Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat, dalam *Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?*, Jurnal Perempuan, Vol 21, Nomor 1 Februari 2016. **40** Candraningrum, Dewi, 2016,



Pernikahan Anak: Status anak Perempuan? , Jurnal Perempuan, vol. 21 no 1 Februari 2016. Cusack, Simone, dan Lisa Pusey, 2013, CEDAW and the Rights to Non-Discrimination and Equality Melbourne Journal of International Law 14 : 59-61. Davies, Margaret, 1994, Asking the Law Question, Law Book. 15 Fakih, Mansour Fakih, 1999, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Foucault, Michel, 1980 dalam Colin Gordon (ed), Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Pantheon. 20 21 22 23 Gavison, Ruth E, 1992, Feminism and the Public/Private Distinction Stanford Law Review 45(1): 1, 22. 17 39 Hubbard, Phil (et al), 2002, Thinking Geographically: Space, Theory and Contemporary Human Geography, Continuum. 41 Kelly, Kristin Anne, 2003, Domestic Violence and the Politics of Privacy, Cornell University Press. 10 11 12 13 14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA, 2003, Bunga rampai Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Jakarta:Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA. Lopian, Louisa Maria Magdalena Gandi, 2004, Penelitian Pemahaman dan Implementasi Pasal 11 Konvensi Wanita dalam Sulistyowati Irianto dan Achie sudiarti Luhulima , Kisah Perjalanan panjang Konvensi Wanita di Indonesia, Jakarta:Yayasan Obor dan Kelompok Kerja Convention watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia. 16 33 34 Sa dan, Masthuriyah, 2016, Ketika Anak Perempuan Melahirkan Bayi: Studi Kasus Pernikahan Anak di Sumenep Madura, dalam Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan? Jurnal Perempuan, Vol 21, Nomor 1 Februari 2016. Saraswati, Rika, 2014, Public and Private Dichotomy in



the Legal System: Indonesian Women s Access to Justice when Dealing with Domestic Violence (PhD Thesis), University of Wollongong: Faculty of Law .-----, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Saraswati, Tumbu, 2013, Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pembangunan , 13 November 2013, http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-pembangunan/ Smart, Carol, 1989, Feminism and the Power of Law, Routledge. 4 5 Stone, Alison, 2007, An Introduction to Feminist Philosophy, Polity Press Stubbs, Margot, 1993, Feminism and Legal Positivism dalam D Kelly Weisberg (ed), Feminist Legal Theory Foundations, Temple University Press. .



Sources

PLAGIARISM 9.2%

1	#12134811	1.5%		2	#11977954	1.41%	
3	www.um.edu.mt	1.33%		4	www.jurnalperemp..	1.17%	
5	www.jurnalperemp..	1.17%		6	#12102607	1.1%	
7	#12102851	1.1%		8	#12104951	1.1%	
9	#12103895	0.99%		10	ulna99.wordpress...	0.95%	
11	kumpulan-tugas-m..	0.95%		12	danknoer.blogspot..	0.95%	
13	ejournal.up45.ac.id	0.95%		14	jurnal.univpgri-pal...	0.95%	
15	ejournal.uin-suka.a..	0.84%		16	www.indonesianfe...	0.82%	
17	en.wikipedia.org	0.63%		18	#11962874	0.53%	
19	jurnal.uns.ac.id	0.48%		20	moderndiplomacy...	0.43%	
21	afistemenaziso.gr	0.43%		22	journals.openeditio..	0.43%	
23	www.afistemenazi...	0.43%		24	panmohamadfaiz.c..	0.42%	
25	#11964820	0.42%		26	www.hukumonline...	0.4%	
27	jurnal.iain-bone.ac..	0.37%		28	#9665402	0.37%	
29	jurnal.iain-bone.ac..	0.37%		30	blog.konsultasi-skr..	0.37%	



31	ojs.stiami.ac.id	0.37%		32	#11093846	0.36%	
33	www.indonesianfe...	0.33%		34	www.indonesianfe...	0.33%	
35	www.lediahanifa.c...	0.29%		36	kabarmediacitra.c...	0.29%	
37	#10745994	0.29%		38	#10537448	0.25%	
39	www.maynoothun...	0.23%		40	www.researchgate..	0.23%	
41	polisci.uconn.edu	0.21%		42	#10383282	0.18%	
43	#10383486	0.18%		44	#10947086	0.18%	
45	#11373636	0.18%		46	jiis.uinsby.ac.id	0.18%	
47	#10220812	0.18%		48	www.slideshare.net	0.18%	
49	www.proskripsi.co...	0.18%		50	#11586006	0.1%	
51	www.researchgate..	0.1%		52	www.proskripsi.co...	0.1%	
53	puspanlakuu.dpr.g..	0.1%		54	www.bola.com	0.1%	
55	saldiisra.web.id	0.1%		56	saldiisra.web.id	0.1%	
57	tugassekolah.co.id	0.1%		58	www2.slideshare.n..	0.1%	
59	rendratopan.com	0.1%		60	#11604008	0.1%	
61	puspanlakuu.dpr.g..	0.1%					

IN QUOTES 8.33%

1	rendratopan.com	5.02%		2	www2.slideshare.n..	4.46%	
3	#12102607	3.17%		4	#12104951	3.17%	



5	www.bola.com	2.85%		6	tugassekolah.co.id	2.85%	
7	saldiisra.web.id	2.07%		8	saldiisra.web.id	2.07%	
9	dosen.stikesdhb.a...	1.29%		10	www.researchgate..	1.23%	
11	#11093846	1.21%		12	www.proskripsi.co...	1.05%	
13	#12134811	1%		14	www.jurnalperemp..	0.9%	
15	www.jurnalperemp..	0.9%		16	www.indonesianfe...	0.88%	
17	puspanlakuu.dpr.g..	0.83%		18	puspanlakuu.dpr.g..	0.83%	
19	kabarmediacitra.c...	0.82%		20	#10745994	0.82%	
21	www.lediahanifa.c...	0.82%		22	#10537448	0.68%	
23	#10947086	0.53%		24	#11373636	0.53%	
25	www.indonesianfe...	0.45%		26	jurnalmedika.com	0.45%	
27	www.researchgate..	0.45%		28	www.indonesianfe...	0.45%	
29	www.proskripsi.co...	0.3%		30	#10220812	0.3%	
31	#10383282	0.3%		32	#10383486	0.3%	
33	#12102851	0.28%		34	#11586006	0.28%	
35	#11604008	0.28%		36	#9665402	0.28%	
37	#11962874	0.28%		38	dspace.uui.ac.id	0.22%	
39	bahasan.id	0.22%		40	www.negarahukum.	0.22%	
41	bahasan.id	0.22%					